

## FAQ TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN

### 1. Apakah Registrasi Kepabeanaan?

Registrasi Kepabeanaan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanaan.

### 2. Siapa saja yang wajib melakukan Registrasi Kepabeanaan?

- a. Importir;
- b. Eksportir;
- c. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK);
- d. Pengangkut;
- e. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Pengusaha TPS); dan
- f. Perusahaan Jasa Titipan (PJT),

yang akan terhubung dengan sistem aplikasi kepabeanaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pabeaan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### 3. Bagaimana cara mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanaan?

Permohonan pengajuan Registrasi Kepabeanaan dapat dilakukan secara online melalui situs [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id) atau [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id).

### 4. Apa saja persyaratan umum dalam mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanaan?

- a. Memiliki NPWP;
- b. Memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid; dan
- c. Mengetahui nomor EFIN (*Electronic Filling Identification Number*) Wajib Pajak

### 5. Bagaimana cara memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) berstatus valid?

KSWP akan bersatus valid dalam hal:

- a. Wajib Pajak taat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan/atau
- b. Wajib Pajak taat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP)

### 6. Bagaimana jika status KSWP tidak valid dan/atau tidak mengetahui nomor EFIN?

Silahkan hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) penerbit NPWP untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

7. **Apabila 1 (satu) perusahaan dengan 9 (sembilan) digit NPWP yang sama memiliki kantor cabang, perlukah mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan untuk mendapatkan Akses Kepabeanan yang berbeda?**

Tidak Perlu. Cukup untuk melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan dengan menambahkan data kantor cabang perusahaan dan melampirkan dokumen NPWP yang mencantumkan alamat kantor cabang tersebut.

8. **Apakah bisa mendaftarkan email yang sama untuk perusahaan berbeda?**

Tidak bisa, satu email pendaftaran hanya bisa digunakan untuk satu perusahaan.

9. **Bagaimana jika terjadi kesalahan memasukkan alamat email ketika mendaftarkan *User Id*?**

Untuk keperluan melakukan Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan perubahan email pendaftaran ditujukan kepada **Direktorat Teknis Kepabeananu.p.Subdit Registrasi Kepabeanan** dengan melampirkan salinan identitas direktur dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa, yang disampaikan melalui:

- a. Datang langsung ke *frontdesk* Subdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Teknis Kepabeanan (dalam hal penyampaian dikuasakan lengkapi permohonan dengan asli Surat Kuasa & salinan identitas penerima kuasa);

- b. Jasa Kiriman Pengiriman Surat ke alamat:

Subdit Registrasi Kepabeanan, Gedung Sumatera Lantai 1 Kantor Pusat DJBC Jl. Jend. Ahmad Yani (Bypass), Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220; dan/atau

- c. Surat elektronik (*email*) ke alamat:

- [registrasikepabeanan@customs.go.id](mailto:registrasikepabeanan@customs.go.id); dan/atau
- [registrasikepabeanan@yahoo.com](mailto:registrasikepabeanan@yahoo.com)

10. **Bagaimana jika lupa alamat email ketika pendaftaran atau email sudah tidak aktif?**

Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan perubahan email pendaftaran kepada **Direktorat Teknis Kepabeananu.p.Subdit Registrasi Kepabeanan** dengan melampirkan salinan identitas direktur dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan, yang disampaikan melalui:

- a. Datang langsung ke *frontdesk* Subdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Teknis Kepabeanan (dalam hal penyampaian dikuasakan lengkapi permohonan dengan asli Surat Kuasa & salinan identitas penerima kuasa);

- b. Jasa Kiriman Pengiriman Surat ke alamat:

Subdit Registrasi Kepabeanan, Gedung Sumatera Lantai 1 Kantor Pusat DJBC Jl. Jend. Ahmad Yani (Bypass), Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220; dan/atau

- c. Surat elektronik (*email*) ke alamat:
- [registrasikepabeanan@customs.go.id](mailto:registrasikepabeanan@customs.go.id); dan/atau
  - [registrasikepabeanan@yahoo.com](mailto:registrasikepabeanan@yahoo.com)

**11. Apakah Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan?**

Ya, dapat. Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan dengan bertindak sebagai importir, importir-eksportir, importir-eksportir/PPJK, dan sebagainya.

**12. Apakah masih dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya bagi Pengguna Jasa yang belum mendapatkan Akses Kepabeanan ?**

Masih dapat, dalam hal:

- a. Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- b. Pengguna jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan/atau Pengangkut yang belum mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).

**13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak permohonan Registrasi Kepabeanan diajukan Pengguna Jasa sampai dengan diterbitkannya keputusan atas permohonan tersebut?**

- Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak permohonan diterima analisis, dilakukan penelitian atas kelengkapan dokumen. Jika sudah lengkap, Pengguna Jasa akan menerima Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01). Jika dokumen tidak lengkap, akan dikirimkan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02).
- Setelah diterima Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01), dilakukan penelitian administrasi terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dalam hal permohonan disetujui, Pengguna Jasa akan menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03). Namun dalam hal permohonan ditolak, Pengguna Jasa akan menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04).

**14. Apakah yang harus dilakukan jika menerima Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04)?**

Silahkan lakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang tertulis dalam detail penolakan (pada halaman kedua Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04)) kemudian kirim kembali data yang sudah diperbaiki.

- 15. Apabila lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Registrasi Kepabeanaan dikirim belum mendapat *respon* putusan, apa harus dilakukan?**
- Silahkan hubungi *Contact Center* Bravo Bea Cukai 1500225 untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
- 16. Apakah setelah mengirim data secara *online*, masih harus menyerahkan *hardcopy* data?**
- Tidak perlu.
- 17. Apakah dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) dapat diambil pada lokasi dimana dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03)diterbitkan?**
- Tidak dapat.Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03)dikirimkan melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan dan/atau Jasa Kiriman Pos.
- 18. Apa yang harus dilakukan jika belum menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) yang dikirimkan melalui Jasa Kiriman Pos?**
- Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak perlu menunggu Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) yang dikirim melalui Jasa Kiriman Pos, karena Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) yang telah dikirim melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan sudah dapat digunakan sebagai Akses Kepabeanaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabeaan.
- 19. Apakah Akses Kepabeanaan akan diblokir apabila Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03)yang dikirim melalui Jasa Kiriman Pos ke Pengguna Jasa Kepabeanaan tidak diterima/kembali ke pengirim?**
- Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) tidak diterima oleh Pengguna Jasa Kepabeanaan dan kembali ke pengirim, tidak akan serta merta dilakukan pemblokiran, terlebih dahulu akan dilakukan uji eksistensi oleh Petugas Bea dan Cukai dalam bentuk penelitian lapangan yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pemblokiran atau tidak.
- 20. Apakah dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) memiliki masa aktif/masa berlaku?**
- Masa berlaku dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanaan (BC-RK.03) adalah sampai dengan dilakukannyapencabutan atas dokumen tersebut. Namun demikian, jika terdapat perubahan data terkait eksistensi dan susunan penanggung jawab perusahaan diwajibkan untuk melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanaan.

**21. Apabila dilakukan pemblokiran berdasarkan hasil rekomendasi penelitian lapangan, apa yang harus dilakukan Pengguna Jasa Kepabeanan untuk pembukaan blokirnya?**

Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada **Direktorat Teknis Kepabeananu.p.Subdit Registrasi Kepabeanan** dengan melampirkan salinan identitas direksi dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa/Pengguna Jasa Kepabeanan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran (sebelum dilakukan pencabutan).

**22. Apabila Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) sudah dicabut apa yang harus dilakukan?**

- Pengguna Jasa dapat mengajukan surat resmi (dibuat di atas kertas yang berkop surat perusahaan, ditandatangani Direksi, diberi meterai dan stempel perusahaan) perihal permohonan pengajuan kembali Akses Kepabeanan kepada **Direktorat Teknis Kepabeananu.p.Subdit Registrasi Kepabeanan** dengan melampirkan salinan identitas direksi dan salinan dokumen legal wajib lainnya terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa.
- Dalam hal dilakukan Penelitian Lapangan (penlap), Pengguna Jasa wajib menyiapkan dan/atau menyerahkan lampiran dokumen isian Registrasi Kepabeanan.
- Pengguna Jasa akan menerima respon putusan persetujuan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) atau penolakan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) melalui surat dan/atau aplikasi, tergantung dari hasil rekomendasi penlap
- Jika mendapat respon persetujuan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan, maka Pengguna Jasa harus mengajukan permohonan kembali Registrasi Kepabeanan untuk mendapatkan Akses Kepabeanan yang baru.
- Setelah Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan(BC-RK.03) terbit, ajukan surat permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan(BC-RK.03) terbaru dan dokumen pendukung terkait legalitas perusahaan.

**23. Apakah perlu melakukan Herregistrasi (registrasi ulang) untuk mendapatkan Akses Kepabeanan setelah dihapusnya NIK dan NP-PPJK?**

Tidak perlu melakukan Herregistrasi (registrasi ulang) dalam hal :

- a. Pengguna Jasa telah memiliki NIK sesuai PMK No.59/PMK.04/2014 dan PMK No.63/PMK.04/2011 yang masih aktif; dan/atau
- b. Khusus untuk importir, telah memiliki API sesuai Permendag No.70/2015 dan sudah melakukan perubahan data Registrasi Kepabeanan terkait API tersebut.

- 24. Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) yang diterima tidak terdapat tanda tangan pejabat berwenang, apakah masih berlaku / bisa digunakan?**

Dokumen Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan(BC-RK.03) tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan dan dinyatakan berlaku/bisa digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

- 25. Berapa biaya yang dipungut atas permohonan Registrasi Kepabeanan dalam rangka memperoleh Akses Kepabeanan, pembukaan blokir Akses Kepabeanan, pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan, dan sebagainya?**

Semua pelayanan yang terkait dengan Registrasi Kepabeanan tidak dipungut biaya (**gratis**).

---

Oleh:

Subdit Registrasi Kepabeanan

Gedung Sumatera Lantai 1 Kantor Pusat DJBC

Jl. Jend. Ahmad Yani (Bypass)

Rawamangun, Jakarta Timur

Telp. 1500225 (Contact Center DJBC)

Email : [registrasikepabeanan@customs.go.id](mailto:registrasikepabeanan@customs.go.id) , [registrasikepabeanan@yahoo.com](mailto:registrasikepabeanan@yahoo.com)